



KEMNAKER

MySkill

**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN
PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
DAN
PT LINIMUDA INSPIRASI NEGERI
TENTANG
KOLABORASI PELAKSANAAN KEGIATAN *NAKER IT SKILL CAMP***

NOMOR : 1294/MOU/LM/09/2025
NOMOR : 2/ 2650 /KS.06/V/2025

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (12-09-2025) bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. AGUNG NUR ROHMAD, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 69/TPA Tahun 2024 tanggal 29 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44 Jakarta Selatan 12710, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ANGGA FAUZAN, Direktur Utama yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Linimuda Inspirasi Negeri, berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 32 yang dibuat pada tanggal 10 September 2024 oleh Notaris Poltak Pardomuan, SH, berkedudukan di Jl. Raya Abdullah Safe'i No.1 Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12820, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan unit kerja eselon I di Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan

dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja dan produktivitas.

- b. PIHAK KEDUA merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang bergerak di bidang pelatihan digital, pengembangan keterampilan, dan penyediaan layanan bagi tenaga kerja.

Berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang Kolaborasi Pelaksanaan Naker *IT Skill Camp* dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam menyelenggarakan program pelatihan digital kerja di bidang *Digital Creator*, *Digital Promoter*, dan *Product Affiliate*.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi PIHAK KESATU dalam meningkatkan kompetensi kerja dan produktivitas di bidang *Digital Creator*, *Digital Promoter*, dan *Product Affiliate* melalui kolaborasi dengan PIHAK KEDUA.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. penyusunan dan penyelenggaraan pendaftaran serta asesmen *online*;
- b. pengembangan kurikulum dan materi pelatihan;
- c. penyediaan prasarana dan sarana;
- d. penyediaan tenaga ahli dan instruktur;
- e. publikasi dan promosi program pelatihan;
- f. penyelenggaraan pelatihan intensif dan simulasi praktik di kelas;
- g. penyediaan konten pembelajaran asinkronus (*e-learning*);
- h. pengukuran tingkat penguasaan materi melalui *post-test* dan evaluasi pengalaman belajar; dan
- i. penyusunan laporan dampak (*impact report*) yang merangkum hasil dan pencapaian program.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini diatur lebih lanjut secara spesifik dan tertulis dalam Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsi pada satuan kerja PARA PIHAK.

PASAL 4 PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis untuk mendapatkan persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal usulan pengakhiran Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Pengakhiran Kesepahaman Bersama sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah disepakati tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan program dan kegiatan selanjutnya sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK.

PASAL 7 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 8 KORESPONDENSI

- (1) Korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini secara tertulis dapat disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat-alamat tersebut di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

Alamat : Gedung Vokasi Kemnaker, Lantai G
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44, Jakarta Selatan 12710

Telp : 1500630

Pos-el : puuks.lavotas@kemnaker.go.id

b. PIHAK KEDUA

Kantor MySkill

Alamat : Jl. Raya Abdullah Safe'i No.1 Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12820

Telepon : +6285724090750

Pos-el : partnersip@myskill.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan korespondensi tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan korespondensi tersebut berlaku.

PASAL 9 KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya, ketidakmampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya bukan merupakan kesalahan atau pelanggaran ketentuan Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung api, tsunami, dan banjir), kebakaran, perang, huru-hara, sabotase, pemberontakan masyarakat, bencana non alam yaitu epidemi dan/atau wabah penyakit dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara lisan atau tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar.

- (4) Segala kerugian yang timbul disebabkan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya dalam Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 10 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK akan saling menjaga kepentingan PIHAK lainnya.
(2) PARA PIHAK tidak akan menyebarluaskan atau memberikan data dan/atau informasi dalam bentuk apapun yang bersifat rahasia, berkenaan dan/atau tidak berkenaan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari masing-masing PIHAK.
(3) Setelah jangka waktu Kesepahaman Bersama ini berakhir, kewajiban PARA PIHAK untuk menjamin kerahasiaan seluruh data dan/atau informasi tersebut akan tetap berlaku.

PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 12 PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
(2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



ANGGA FAUZAN

PIHAK KESATU



AGUNG NUR ROHMAD